



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pid/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahman Bin Muhasim;  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Karangtengah RT.10/RW05 Kec. Batur Kab. Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rahman Bin Muhasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019 Nomor 104/Pid/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/Pid/2019/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang tertanggal 14 Januari 2019 Nomor Reg Perkara : PDM-06/BTANG/Epp.2/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN Bin MUHASIM pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Bengkel Alan Motor Dk. Medono, Ds. Plumbon, Kec. Limpung, Kab. Batang punggir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB berjalan kaki dari arah tersono/bawang hendak menuju ke Pasar Limpung dan setibanya di Dk. Medono Ds. Plumbon, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Tiger warna silver nomor polisi G 3622 SZ yang terparkir di teras depan Bengkel Alan Motor. Sekira 20 (dua puluh) meter Terdakwa berjalan ke arah depan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Tiger warna silver tersebut lalu Terdakwa berbalik arah berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di teras bengkel. Setelah Terdakwa mengamati situasi lingkungan dalam kondisi sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda tiger tersebut dan ternyata Terdakwa melihat kunci atau kontak motor masih tergantung di stang sebelah kanan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa mulai menaiki sepeda motor Honda tiger tersebut dan didorong mundur oleh Terdakwa. Setelah kurang lebih 3 (tiga) meter keluar bengkel Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak yang sebelumnya menggantung di stang sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambalnya menuju ke arah barat. Namun sekira 2 (dua) km saat Terdakwa berkendara, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok dan tidak bisa jalan lagi tepatnya di depan MTS Al Syairiyah Ds. Plumbon Kec. Limpung dan sepeda motor Honda Tiger tersebut Terdakwa tinggal di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa lari dan bersembunyi di belakang gedung MTS Al Syairiyah selanjutnya Terdakwa kemudian berhasil ditanggap oleh Saksi Andri Hendratno dan warga mesyarakat kemudian Terdakwa diserahkan pada petugas kepolisian polsek Limpung untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/Pid/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Tiger warna silver nomor polisi G 3622 SZ adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu Saksi Andry Hendratno dan dilakukan untuk dimiliki secara melawan hak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andry Hendratno mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang tertanggal 20 Pebruari 2019 No. Reg. Perkara: PDM-06/BTANG/Epp.2/1/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin MUHASIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Bin MUHASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Tiger warna Silver No.Pol: G-3622-SZ, tahun 1997, nomor rangka: MH1SAB00VVK011610 Nomor mesin: SABE1011636, atas nama STNK AZMIL MUSTOFA Alamat: Ds Pamiritan Rt.03/Rw.04 Kec Balapulang Kab Tegal.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Tiger.
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda jenis Tiger warna Silver, tahun 1997, No.Pol: G-3622-SZ nomor rangka: MH1SAB00VVK011610 Nomor mesin: SABE1011636, atas nama AZMIL MUSTOFA Alamat: Ds Pamiritan Rt.03/Rw.04 Kec Balapulang Kab Tegal.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/Pid/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 27 Pebruari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin MUHASIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Bin MUHASIM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) unit sepeda motor merk Honda jenis Tiger warna Silver No.Pol: G-3622-SZ, tahun 1997, nomor rangka: MH1SAB00VVK011610 Nomor mesin: SABLE1011636, atas nama STNK AZMIL MUSTOFA Alamat: Ds Pamiritan Rt.03/Rw.04 Kec Balapulang Kab Tegal.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Tiger.
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda jenis Tiger warna Silver, tahun 1997, No.Pol: G-3622-SZ nomor rangka: MH1SAB00VVK011610 Nomor mesin: SABLE1011636, atas nama AZMIL MUSTOFA Alamat: Ds Pamiritan Rt.03/Rw.04 Kec Balapulang Kab Tegal;

Dikembalikan kepada Saksi korban ANDRY HENDRATNO Bin YUSNUR ROHIM;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 8 Maret 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/Pid/2019/PT SMG



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang masing-masing tanggal 5 Maret 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 27 Pebruari 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana pencurian dan oleh karenanya dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa saat berjalan kaki melihat sepeda motor terparkir di depan bengkel dan terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor tersebut yang ternyata kunci kontaknya masih menggantung di stang sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya dan kemudian mengendarainya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan cukup adil serta telah dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta bahwa sikap dari saksi Andry Hendratno yang telah memparkir sepeda motornya di depan bengkel dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di stang sepeda motor



dan kemudian meninggalkannya, berperan pula mendorong terdakwa untuk mengambil sepeda motornya dimana terdakwa ketika melihat sepeda motor tersebut dan kemudian menghampirinya ternyata kunci kontaknya masih tergantung di stang, dapat menjadikan terdakwa lebih berniat untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami, Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,M.M. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Suharjono, S.H.,M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

ttd.

H. Arifin, S.H,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)